

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM *SHAREHOLDERS COMMUNICATION AND INTERACTION POLICY*

PT Super Bank Indonesia Tbk ("Superbank/Bank/The Company")

Catatan/*Note*: Kebijakan Komunikasi dan Interaksi dengan Pemegang Saham yang ditampilkan dalam situs web Superbank ini adalah versi singkat. *This Shareholders Communication and Interaction Policy uploaded in the website is the summarized version.*

Maksud dan Tujuan

1. Dalam lanskap bisnis yang dinamis, komunikasi efektif dengan pemegang saham adalah kunci organisasi berkembang. Kebijakan ini mendorong transparansi, membangun kepercayaan, dan memastikan keberhasilan jangka panjang Bank melalui interaksi yang jelas dengan Pemegang Saham.
2. Superbank berkomitmen terhadap transparansi informasi dan komunikasi serta keterlibatan dengan Pemegang Saham dan secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Kebijakan ini merupakan komitmen Superbank untuk mewujudkan komunikasi efektif dengan pemegang saham sesuai peraturan dan prinsip tata kelola yang berlaku mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - o Hak pemegang saham
 - o Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham
 - o Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Purpose and Objectives

1. *In the dynamic landscape of business, effective communication with shareholders is key to organizational growth. This policy promotes transparency, builds trust, and ensures the Bank's long-term success through clear interactions with our Shareholders.*
2. *Superbank is committed to transparency of information and communication and engagement with its Shareholders and stakeholders in general.*
3. *This policy represents Superbank's commitment to establishing effective communication with shareholders in accordance with applicable regulation and governance principles as the followings:*
 - o *Shareholder's right*
 - o *Fair treatment of shareholders*
 - o *Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners*

Media dan Periode Pelaksanaan Komunikasi

Superbank secara berkelanjutan menginformasikan kinerja kepada pemangku kepentingan, selaras dengan kepentingan pemegang saham untuk menciptakan nilai jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, serta kepercayaan pemangku kepentingan.

Communication Channel and Communication Period

Superbank consistently informs stakeholders about its performance, aligning with shareholder interests to create long-term value, sustainable growth, and stakeholder trust.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah forum resmi Superbank dan Pemegang Saham untuk pengambilan keputusan penting sesuai undang-undang. Acara ini penting bagi partisipasi, pertanyaan, dan masukan pemegang saham terkait agenda dan isu relevan.

Rapat umum pemegang saham dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pemberitahuan dan dokumen rapat disampaikan jelas dan ringkas kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan yang memadai juga dipastikan untuk memfasilitasi partisipasi pemegang saham, baik secara langsung maupun melalui kehadiran virtual. Pengamanan kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir juga merupakan bagian dari proses tata kelola yang bertujuan untuk mengonfirmasi kuorum sebelum rapat dimulai.

2. Laporan Tahunan

Superbank menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS, berisi pertanggungjawaban Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun, paling lambat enam (6) bulan setelah akhir tahun buku.

Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPST dan tersedia di situs web Superbank.

3. Laporan Keuangan

Superbank wajib mengungkapkan informasi keuangan yang transparan, seimbang, dan mudah dipahami.

Laporan Keuangan tersedia secara periodik dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi Bank kepada Pemegang Saham.

1. General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is the official forum for Superbank and Shareholders to make important decisions in accordance with the law. This event is crucial for shareholder participation, questions, and input regarding the agenda and relevant issues.

The general meeting of shareholders is divided into 2 (two) types:

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

The notice and meeting documents are clearly and concisely conveyed to all Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

Adequate arrangements are also ensured to facilitate shareholder participation, both in person and virtually. Securing proxies for Shareholders who are unable to attend is also part of the governance process aimed at confirming the quorum before the meeting commences.

2. Annual Report

Superbank submits an Annual Report to the GMS, containing the accountability of the Board of Directors and the supervisory function of the Board of Commissioners each year, no later than six (6) months after the end of the fiscal year.

The Annual Report requires approval from the AGMS and is available on Superbank's website.

3. Financial Statements

Superbank is obligated to disclose financial information that is transparent, balanced, and easily understood.

The Financial Statements are prepared and published periodically in accordance with applicable regulations, reflecting the Bank's commitment to transparency toward its Shareholders.



4. Website Bank

Superbank memiliki situs web yang memuat informasi mengenai Bank yang terbuka untuk umum. Informasi yang dapat ditemukan antara lain informasi umum tentang Bank, Pengurus dan susunan pemegang saham terkini, laporan tahunan, laporan publikasi keuangan, dan laporan/publikasi material lainnya.

5. Pertanyaan Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan dan/atau Investor Relations.

Penggunaan media dan/atau forum komunikasi lainnya dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan Bank, termasuk Paparan Publik dan/atau Pertemuan dengan Analis.

Kontak Bank

Superbank menyediakan akses bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi melalui salah satu alamat kontak dibawah ini:

investor.relations@superbank.id

corsec@superbank.id

Penutup

Kebijakan Komunikasi dan Interaksi dengan Pemegang Saham ini dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan yang berlaku.

Kebijakan Komunikasi dan Interaksi dengan Pemegang Saham ini disahkan oleh Dewan Komunikasi dan Direksi Superbank untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

4. Bank's Website

Superbank has a website containing information about the Bank that is publicly accessible. The information that can be found includes general information about the Bank, the Management and the latest shareholder structure, annual reports, financial publication reports, and other material reports and publications.

5. Shareholders Queries

Shareholders may direct their enquiries to the Corporate Secretary and/or Investor Relations.

The Bank may utilize other communication media and/or forums in compliance with the applicable regulations and subject to the Bank's requirement, including Public Expose and/or Analyst Meeting.

Bank's Point of Contacts

Superbank provides access for Shareholders and stakeholders for communication through either of the following contacts:

investor.relations@superbank.id

corsec@superbank.id

Closing

This Shareholders Communication and Interaction Policy is reviewed periodically in line with the developments of the Bank.

This Shareholders Communication and Interaction Policy is approved by the Board of Commissioners and Directors of Superbank so that it can be implemented, reviewed, and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.